

No Seri .....  
Bank Garansi No.

**GARANSI BANK**  
**Sebagai**  
**JAMINAN UANG MUKA**  
Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : **Rachman Suhendri** dalam jabatan selaku Branch Manager dan **R. Much Kusnandar** dalam jabatan selaku Deputy Branch Manager Business, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk** yang berkedudukan di Jakarta, juga mempunyai Kantor Cabang di **Balikpapan**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.141 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ..... Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. ....

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

jumlah uang Rp. .... (.....) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan Lanjutan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS berdasarkan **Surat Perjanjian Nomor** : ..... **Tanggal** ..... apabila :

Nama : PT. ....

Alamat : Jl. ....

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama ..... (.....) hari kalender terhitung sejak tanggal ..... s.d .....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa uang muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

No Seri .....  
Bank Garansi No.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Balikpapan.

Dikeluarkan di : .....  
Pada Tanggal : ..... 2024

PT. BANK T..... Tbk  
KANTOR CABANG .....



**Rachman Suhendri**  
Branch Manager

**R. Much Kusnandar**  
Deputy Branch Manager Business

